



مؤسسة رحمة للعالمين غونونج ساري للتربية والدعوة الإسلامية

YAYASAN RAHMATAN LIL 'AALAMIIN GUNUNGSARI

Akta Notaris ERVINIA IDA WAYU NIADAM, S.H., M.Kn. No. 10, tanggal; 20 Pebruari 2018
SK Kemenhum dan HAM RI No.: AHU-0003415.Ah.01.02, tanggal 26 Pebruari 2018
Jl. Raya Gunungsari Km. 18, Kp. Cikundur, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kab. Serang, Provinsi Banten

Website: <http://www.ics.sch.id>, sur-el: insancita.serang@gmail.com, Ph: 085930384067

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/ YRA/ II/ 2015

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMPIT) INSAN CITA ISLAMIC BOARDING SCHOOL SERANG-BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Menengah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional.
b. Bahwa Yayasan Rahmatan Lil 'Aalamiin memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Yayasan Rahmatan Lil 'Aalamiin tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) INSAN CITA SERANG.
- Pertama** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) INSAN CITA SERANG, berlokasi di Kp. Cikundur RT. 03 RW. 03 Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Serang-Banten.
- Kedua** : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Tanggal : 20 Februri 2015

Yayasan Rahmatan Lil 'Aalamiin Gunungsari



K.H. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc.

Ketua

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Sekolah SMPIT Insan Cita Serang
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 821.24/1315-Disdikbud

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM TERPADU INSAN CITA SERANG
KEPADA YAYASAN RAHMATAN LIL'AALAMIIN GUNUNGSARI
KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah,
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Rahmatan Lil'aalamiin Gunungsari telah berupaya mendirikan **SMP Islam Terpadu Insan Cita Serang**;
 - Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipatuhi;
 - Bahwa untuk pembinaan kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional sekolah swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
 - Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan**
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005,
 - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah,
 - Surat permohonan dari Yayasan Rahmatan Lil'aalamiin Gunungsari No. 01/YRA/IV/2016 Tanggal 20 April 2016 tentang uji kelayakan izin operasional sekolah swasta **SMP Islam Terpadu Insan Cita Serang**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional **SMP Islam Terpadu Insan Cita Serang** kepada **YAYASAN RAHMATAN LIL'AALAMIIN GUNUNGSARI**,
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- KETIGA** : Mengugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan sekolah,
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang

SAEFUDIN, S.Pd.I., MM
NIP. 19601214 197912 1 001

Tembusan kepada Yth

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang